PENERBIT INDONESIA IMAJI

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum

TINDAK PIDANA EKONOMI

TINDAK PIDANA
EKONOMI

TINDAK PIDANA
EKONOMI

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum

PENERBIT
INDONESIA
IMAJI

TINDAK PIDANA EKONOMI

Penulis:
Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum

Editor:
Muhammad Luthfi Hamdani

Desain Cover:
Ahmad Bukhori

Tata Letak:
Ahmad Sofi

ISBN:
978-623-8067-49-7

Cetakan Pertama:
Februari, 2025

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman : xii + 116 halaman

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025
by Penerbit Indonesia Imaji
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)
Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,
Trenggalek (66371)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
Website: www.indonesiaimaji.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana ekonomi, yang semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi global dan nasional yang pesat. Tindak pidana ekonomi, sebagai bagian dari hukum pidana, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai aspek tindak pidana ekonomi, mulai dari definisi, karakteristik, jenis-jenisnya, hingga penerapan hukum yang berlaku. Dengan mengedepankan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi

PENGANTAR PENERBIT

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu isu krusial yang berdampak signifikan pada stabilitas dan keberlanjutan perekonomian suatu negara. Buku *Buku Tindak Pidana Ekonomi* ini hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa hukum, praktisi, dan pihak terkait lainnya tentang konsep, regulasi, dan implementasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Melalui pendekatan akademik dan studi kasus, buku ini menjadi sumber belajar yang relevan untuk memahami kompleksitas persoalan ekonomi dalam perspektif hukum pidana.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada konsep dasar tindak pidana ekonomi, mencakup definisi, jenis-jenis, serta faktor penyebabnya. Kajian historis yang disajikan memberikan gambaran evolusi tindak pidana ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penulis juga

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v
Pengantar Penerbit vii
Daftar Isi x

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Ekonomi 1
B. Capaian Pembelajaran 2
C. Konsep Tindak Pidana Ekonomi 4

BAB 2 KONSEP DASAR TINDAK PIDANA EKONOMI
A. Definisi Tindak Pidana Ekonomi 7
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ekonomi 9
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Ekonomi 16
D. Kajian Sejarah Tindak Pidana Ekonomi 21
E. Soal Latihan dan Jawaban 25
F. Daftar Pustaka 27

BAB 3 REGULASI DAN KEBIJAKAN TINDAK PIDANA EKONOMI
A. Fungsional Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi 31
B. Sejarah Perkembangan Regulasi 33
C. Peraturan Perundang-Undangan 35
D. Peran Kebijakan Publik dalam Pencegahan 39
E. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi 41
F. Sistem Tanggung Jawab Tindak Pidana Ekonomi 45
G. Soal Latihan dan Jawaban 48
H. Daftar Pustaka 52

BAB 4 ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA EKONOMI
A. Proses Beracara Dalam Tindak Pidana Ekonomi 55
B. Kajian Tentang Tindak Pidana Penyelundupan dan Cukai ...61
C. Kajian Tentang Tindak Pidana Korupsi 67
D. Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 70
E. Kajian Tentang Tindak Pidana Perbankan 73
F. Kajian Tentang Tindak Pidana HAKI 76
G. Contoh Studi Kasus Nasional 79
H. Contoh Studi Kasus Internasional 81
I. Soal Latihan dan Jawaban 83
J. Daftar Pustaka 86

BAB 5 KONSEP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI
A. Sistem Peradilan Dalam Tindak Pidana Ekonomi 89
B. Kendala Dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum 94
C. Upaya Perbaikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi 96
D. Dampak Sosial 98
E. Dampak Ekonomi 101
F. Dampak Pada Kepercayaan Publik 103
G. Soal Latihan dan Jawaban 105
H. Daftar Pustaka 112

Profil Penulis 115

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA EKONOMI

Tindak pidana ekonomi adalah bentuk kejahatan yang berfokus pada pelanggaran hukum di bidang ekonomi yang dapat merugikan masyarakat, negara, atau pelaku ekonomi lainnya. Tindak pidana ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama tindak pidana ekonomi biasanya adalah keuntungan finansial dengan cara yang melanggar hukum, seperti melalui penipuan, manipulasi pasar, atau penghindaran pajak.

Cakupan tindak pidana ekonomi sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran di sektor perbankan dan keuangan, perdagangan ilegal, penyelundupan, hingga monopoli yang melanggar hukum. Sebagai contoh, kejahatan seperti pencucian uang, pembajakan hak kekayaan

intelektual, penggelapan pajak, dan praktik kartel merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi. Fenomena ini sering melibatkan jaringan yang kompleks dan bersifat lintas negara, terutama dalam kasus kejahatan ekonomi transnasional seperti perdagangan manusia, narkotika, atau barang-barang terlarang lainnya.

Dampak tindak pidana ekonomi tidak hanya merugikan keuangan pihak tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi kestabilan ekonomi negara. Kejahatan semacam ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, memperburuk kesenjangan sosial, hingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, tindak pidana ekonomi sering menjadi perhatian utama pemerintah, terutama dalam hal pengawasan dan regulasi sektor ekonomi untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Untuk memberantas tindak pidana ekonomi, dibutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk penegak hukum, regulator, dan masyarakat. Penguatan regulasi, edukasi publik, serta penerapan teknologi untuk deteksi dini kejahatan ekonomi adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan pelaku tindak pidana ekonomi dapat ditindak tegas, sehingga sistem ekonomi berjalan lebih transparan dan adil.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Dalam konteks tindak pidana ekonomi, capaian pembelajaran bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik

BAB 2

KONSEP DASAR TINDAK PIDANA EKONOMI

A. DEFINISI TINDAK PIDANA EKONOMI

Tindak pidana ekonomi adalah bentuk kejahatan yang melibatkan pelanggaran hukum dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Kejahatan ini dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya ekonomi. Istilah ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam hukum, tindak pidana ekonomi sering kali didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan manipulasi ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan dalam pasar, atau eksploitasi celah regulasi untuk keuntungan

pribadi atau korporasi. Contoh tindak pidana ekonomi meliputi pencucian uang, penggelapan pajak, perdagangan barang ilegal, korupsi, serta praktik kartel yang melanggar undang-undang persaingan usaha.

Ciri utama dari tindak pidana ekonomi adalah sifatnya yang sering kali melibatkan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap sistem ekonomi dan menggunakan pengetahuan atau posisinya untuk melanggar hukum. Tindak pidana ini cenderung bersifat kompleks, lintas sektoral, dan sering kali melibatkan jaringan internasional, seperti dalam kasus penyelundupan atau perdagangan manusia. Oleh karena itu, tindak pidana ekonomi tidak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum tetapi juga regulator ekonomi dan lembaga internasional.

Definisi tindak pidana ekonomi juga berakar pada konteks hukum dan sosial suatu negara. Di Indonesia, kejahatan ini diatur melalui berbagai undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Persaingan Usaha. Regulasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan publik, menciptakan keadilan ekonomi, serta mendorong tata kelola ekonomi yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, tindak pidana ekonomi tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Memahami definisi ini secara komprehensif menjadi penting untuk merancang langkah pencegahan, pengawasan, dan

uang, serta mempermudah pelaku untuk memanfaatkan sistem keuangan internasional yang kompleks.

9. Apa peran regulasi hukum dalam mencegah tindak pidana ekonomi?

   Jawaban:
   Regulasi hukum berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur aktivitas ekonomi, menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan, serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana ekonomi.

10. Sebutkan dua contoh tindak pidana ekonomi yang melibatkan teknologi modern!

    Jawaban:
    1) Penipuan online (cyber fraud).
    2) Pencucian uang melalui transaksi digital.

F. DAFTAR PUSTAKA

Andriani, S. (2019). "Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi". Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(1), 45-60.

Arifin, R., & Iskandar, H. (2018). "Kartel dan Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia, 52(1), 87-100.

Fajri, S., & Lestari, N. (2019). "Pengaruh Kesenjangan Sosial terhadap Meningkatnya Tindak Pidana Ekonomi". Jurnal Ekonomi Pembangunan, 27(4), 211-228.

Harahap, D., & Yulianto, A. (2022). "Peran Regulasi Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana Ekonomi di Sektor Perbankan". Jurnal Hukum dan Ekonomi, 40(2), 212-230.

Haryanto, A., & Sumantri, J. (2021). "Peran Teknologi dalam Memperburuk Kejahatan Ekonomi: Kasus Penipuan Online". Jurnal Teknologi dan Keamanan Siber, 23(3), 132-145.

Lestari, I., & Kusumawati, N. (2019). "Pengaruh Globalisasi Terhadap Meningkatnya Tindak Pidana Ekonomi Internasional". Jurnal Globalisasi dan Ekonomi, 22(1), 51-63.

Mahendra, S., & Taufik, A. (2022). "Reformasi Hukum Ekonomi di Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Finansial". Jurnal Hukum dan Kebijakan Ekonomi, 41(4), 201-218.

Nurhidayati, E. (2021). "Analisis Tindak Pidana Ekonomi dalam Kasus Pencucian Uang di Indonesia". Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(3), 111-126.

Prasetyo, A., & Widodo, S. (2020). "Perdagangan Ilegal dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional". Jurnal Ilmu Sosial & Ekonomi, 56(3), 300-315.

Putri, L. (2019). "Korupsi sebagai Tindak Pidana Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi". Jurnal Administrasi Negara, 44(1), 80-95.

Ramadhan, D., & Kurniawan, S. (2021). "Tindak Pidana Ekonomi dalam Kasus Penggelapan Dana di Sektor Perbankan". Jurnal Hukum dan Bisnis, 35(1), 148-160.

Santoso, B., & Karim, F. (2021). "Analisis Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, 39(2), 175-190.

Sari, P., & Setiawan, R. (2020). "Peran Bank Indonesia dalam Mengatasi Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi Lainnya". Jurnal Keuangan dan Perbankan, 34(1), 55-70.

BAB 3

REGULASI DAN KEBIJAKAN TINDAK PIDANA EKONOMI

A. FUNGSIONAL HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menangani tindak pidana ekonomi, karena fungsi utamanya adalah untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana ekonomi, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah, menghukum, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan ekonomi, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ekonomi. Fungsi-fungsi ini berperan dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berjalan tetap dalam koridor hukum dan tidak merugikan pihak lain atau merusak sistem ekonomi negara.

BAB 4

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA EKONOMI

A. PROSES BERACARA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI

Proses beracara dalam tindak pidana ekonomi merujuk pada rangkaian tahapan hukum yang dijalani dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di bidang ekonomi, seperti penipuan, penggelapan, korupsi, pelanggaran peraturan pasar modal, atau pencucian uang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang diawali dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Setiap tahapan memiliki tujuan yang spesifik, baik untuk mengungkap fakta hukum yang terjadi maupun untuk menegakkan keadilan.

Tahapan pertama dalam proses beracara adalah penyidikan. Pada tahap ini, pihak kepolisian atau penyidik yang berwenang mengumpulkan bukti dan informasi yang dapat menunjukkan bahwa suatu tindak pidana ekonomi telah terjadi. Penyidik akan memanggil saksi-saksi, mengumpulkan dokumen, me-

- ✓ Menurunkan insentif inovasi: pelanggaran mengurangi motivasi untuk menciptakan produk baru.
- ✓ Merusak reputasi: produk bajakan sering kali berkualitas rendah dan mencoreng nama pencipta aslinya.

7. Apa pelajaran penting dari skandal enron terkait regulasi perusahaan?

   Jawaban: pelajaran penting adalah perlunya transparansi laporan keuangan, akuntabilitas manajemen, dan pengawasan yang ketat oleh regulator untuk mencegah manipulasi data dan kerugian investor.

8. Bagaimana kebijakan publik dapat membantu mencegah tindak pidana ekonomi?

   Jawaban: kebijakan publik dapat membantu melalui:
   - ✓ Regulasi ketat: memberlakukan aturan yang mengurangi peluang pelanggaran.
   - ✓ Edukasi masyarakat: memberikan informasi tentang dampak tindak pidana ekonomi.
   - ✓ Pengawasan: meningkatkan pengawasan oleh institusi pemerintah terkait.

9. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana ekonomi?

   Jawaban: tanggung jawab korporasi adalah kewajiban hukum perusahaan sebagai entitas untuk menjawab pelanggaran hukum yang dilakukan atas nama perusahaan, baik oleh individu dalam organisasi maupun melalui kebijakan perusahaan.

10. Apa peran lembaga internasional seperti fatf dalam memberantas tindak pidana ekonomi?

    Jawaban: fatf (financial action task force) berperan dalam menetapkan standar internasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana ekonomi lainnya melalui pedoman dan evaluasi terhadap negara anggota.

J. DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo, S. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia: Tantangan dan solusi. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), 101-115.

Anggraini, R. (2021). Analisis peran kebijakan publik dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 12(1), 45-60.

Arifin, M. (2020). Tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perbankan: Studi kasus Bank Century. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 8(3), 225-240.

Budiman, F. (2021). Kajian tindak pidana penyelundupan dan cukai: Implikasi hukum dan ekonomi. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara, 13(4), 310-325.

Firmansyah, H. (2022). Sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia: Perspektif penegakan hukum. Jurnal Studi Hukum Nasional, 10(2), 90-110.

Hadi, P. (2020). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis regulasi dan implementasi. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 14(3), 187-200.

Irawan, T. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI di era digital. Jurnal Inovasi Hukum dan Teknologi, 9(1), 50-67.

Lubis, M. (2020). Dampak tindak pidana pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(2), 120-135.

Maulana, A. (2021). Kajian tindak pidana perbankan: Perspektif hukum dan regulasi. Jurnal Ekonomi dan Hukum Perbankan, 7(3), 180-195.

Nugroho, Y. (2022). Proses beracara tindak pidana ekonomi: Studi komparasi Indonesia dan negara lain. Jurnal Hukum Internasional, 12(2), 130-150.

Putri, S. (2021). Peran lembaga internasional dalam memberantas tindak pidana ekonomi lintas negara. Jurnal Global dan Hukum Ekonomi, 8(1), 95-110.

Rahman, D. (2020). Tantangan implementasi undang-undang tindak pidana ekonomi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 11(3), 210-225.

Santoso, W. (2021). Pengawasan hukum terhadap penyelundupan barang di wilayah perbatasan Indonesia. Jurnal Hukum Wilayah Perbatasan, 6(2), 140-155.

Susilo, P. (2022). Kajian tindak pidana HAKI: Peran regulasi dalam melindungi industri kreatif. Jurnal Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 9(2), 75-90.

Wibisono, R. (2020). Strategi kebijakan publik dalam pencegahan tindak pidana ekonomi. Jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum, 10(4), 300-320.

BAB 5

KONSEP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI

A. SISTEM PERADILAN DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI

Sistem peradilan dalam tindak pidana ekonomi dirancang untuk menangani kejahatan yang bersifat kompleks, melibatkan kerugian besar, dan seringkali melibatkan pelaku yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat atau korporasi. Kejahatan ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, penyelundupan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar dapat menegakkan keadilan dan melindungi stabilitas ekonomi negara.

Proses peradilan dalam kasus tindak pidana ekonomi dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, atau lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan

PROFIL PENULIS

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.M., M.Hum.

Lahir di Bojonegoro, 12-01-1965, adalah Dosen Universitas Bojonegoro. Gelar Sarjana (S-1) diperoleh dari Universitas Bojonegoro, PASCA SARJANA Universitas Narotama-Surabaya, dan DOKTOR ILMU HUKUM Universitas 17 Agustus

Surabaya. Jabatan yang pernah diemban antara lain: Pembantu Rektor 3 Universitas Bojonegoro 2004-2009. Anggota Senat UNIGORO 2004, Tim Pemeriksa Administrasi dan Pengawasan UAS Tahun Akademik 2003/2004 Univ. Bojonegoro, Ketua DPC Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) Bojonegoro, Tuban, Lamonagn. 2013-Sekarang, Wakil Rektor II

Universitas Bojonegoro 2014-Sekarang, Penasehat DPC Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) Bojonegoro, Tuban, Lamonagan 2016-Sekarang, Aggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur 2016-Sekarang dan saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Bojonegoro.

TINDAK PIDANA EKONOMI

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu isu krusial yang berdampak signifikan pada stabilitas dan keberlanjutan perekonomian suatu negara. Buku *Tindak Pidana Ekonomi* ini hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa hukum, praktisi, dan pihak terkait lainnya tentang konsep, regulasi, dan implementasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Melalui pendekatan akademik dan studi kasus, buku ini menjadi sumber belajar yang relevan untuk memahami kompleksitas persoalan ekonomi dalam perspektif hukum pidana.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada konsep dasar tindak pidana ekonomi, mencakup definisi, jenis-jenis, serta faktor penyebabnya. Kajian historis yang disajikan memberikan gambaran evolusi tindak pidana ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penulis juga menyertakan soal latihan dan jawaban untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan praktis. Mengenai regulasi dan kebijakan, hukum pidana memiliki fungsi fungsional untuk mencegah dan menangani tindak pidana ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, hingga pelanggaran HAKI. Regulasi yang komprehensif dan kebijakan publik yang efektif menjadi landasan penting dalam mendorong perekonomian yang berkeadilan.

Pendapat ahli menegaskan bahwa penguatan sistem hukum dalam tindak pidana ekonomi tidak hanya melindungi perekonomian dari kerugian besar, tetapi juga mendorong kepercayaan publik dan investasi. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, "Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga alat rekayasa sosial untuk mencapai keseimbangan ekonomi." Buku ini menyoroti tanggung jawab korporasi dalam mencegah tindak pidana ekonomi serta pentingnya sistem penegakan hukum yang adil dan transparan.

Selain menyajikan teori, buku ini juga dilengkapi dengan analisis kasus-kasus tindak pidana ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional. Mulai dari kasus penyelundupan dan cukai hingga pencucian uang, pembaca diajak memahami proses beracara dan berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Dengan studi kasus nyata, buku ini memberikan perspektif praktis yang dapat diaplikasikan dalam dunia profesional.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com

ISBN 978-623-8067-49-7
9 786238 067497